

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1061/M.PAN/6/2005 tanggal 6 Juni 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 2

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan luar sekolah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pendidikan luar sekolah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan luar sekolah;
- c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pendidikan luar sekolah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan luar sekolah;
- e. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Direktorat Pendidikan Kesetaraan;
- d. Direktorat Pendidikan Masyarakat;
- e. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 5

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, dan program pendidikan luar sekolah;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan kepegawaian Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, serta kerja sama di lingkungan Direktorat Jenderal;
- e. pengkoordinasian penyusunan bahan informasi dan hubungan masyarakat bidang pendidikan luar sekolah;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 7

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian;
- d. Bagian Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi dan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi di bidang pendidikan luar sekolah;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan luar sekolah;

- c. penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan luar sekolah;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program di bidang pendidikan luar sekolah;
- e. penyusunan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 10

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi;
- b. Subbagian Rencana dan Program;
- c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program.

Pasal 11

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan luar sekolah.
- (2) Subbagian Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan luar sekolah.
- (3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program di bidang pendidikan luar sekolah, serta penyiapan bahan laporan Direktorat Jenderal.

Pasal 12

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal;

Pasal 14

Bagian Keuangan terdiri atas :

- a. Subbagian Anggaran dan Pembiayaan;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 15

- (1) Subbagian Anggaran dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan urusan pembiayaan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 16

Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tatalaksana, hukum, perundang-undangan, dan kepegawaian Direktorat Jenderal.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum di bidang pendidikan luar sekolah;
- c. penyiapan bahan kerja sama, informasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan luar sekolah;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 18

Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian terdiri atas :

- a. Subbagian Tatalaksana;
- b. Subbagian Kepegawaian;
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 19

- (1) Subbagian Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, analisis organisasi, penyempurnaan organisasi, sistem dan prosedur kerja, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama, informasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan luar sekolah.

Pasal 20

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 22

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 23

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dan perpustakaan Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan, kerumahtanggaan, pemeliharaan dan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan, pendistribusian, inventarisasi, dan penghapusan barang perlengkapan Direktorat Jenderal.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional mendukung pelaksanaan tugas pada Sekretariat Direktorat Jenderal.

- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang kegiatannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
- (4) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 25

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan anak usia dini;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini;
- d. pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 27

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini terdiri atas:

- a. Subdirektorat Taman Penitipan Anak;
- b. Subdirektorat Kelompok Bermain;
- c. Subdirektorat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis;
- d. Subdirektorat Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 28

Subdirektorat Taman Penitipan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang taman penitipan anak.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Subdirektorat Taman Penitipan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang taman penitipan anak;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang taman penitipan anak;
- c. penyusunan program di bidang taman penitipan anak;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang taman penitipan anak.

Pasal 30

Subdirektorat Taman Penitipan Anak terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 31

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang taman penitipan anak.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program taman penitipan anak.

Pasal 32

Subdirektorat Kelompok Bermain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kelompok bermain.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Subdirektorat Kelompok Bermain menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelompok bermain;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang kelompok bermain;
- c. penyusunan program di bidang kelompok bermain;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelompok bermain.

Pasal 34

Subdirektorat Kelompok Bermain terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 35

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang kelompok bermain.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program kelompok bermain.

Pasal 36

Subdirektorat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang satuan pendidikan anak usia dini sejenis.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Subdirektorat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang satuan pendidikan anak usia dini sejenis;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang satuan pendidikan anak usia dini sejenis;
- c. penyusunan program di bidang satuan pendidikan anak usia dini sejenis;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan anak usia dini sejenis.

Pasal 38

Subdirektorat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 39

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang satuan pendidikan anak usia dini.

- (2) Seksi Evaluasi melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program satuan pendidikan anak usia dini.

Pasal 40

Subdirektorat Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Subdirektorat Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini;
- c. penyusunan program pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini.

Pasal 42

Subdirektorat Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 43

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang pendidikan anak usia dini.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini.

Pasal 44

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Pendidikan Kesetaraan

Pasal 45

Direktorat Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan kesetaraan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Direktorat Pendidikan Kesetaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan kesetaraan;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan kesetaraan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan kesetaraan;
- d. pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan kesetaraan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 47

Direktorat Pendidikan Kesetaraan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kesetaraan Pendidikan Dasar;
- b. Subdirektorat Kesetaraan Pendidikan Menengah;
- c. Subdirektorat Pengembangan Teknologi;
- d. Subdirektorat Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 48

Subdirektorat Kesetaraan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan kesetaraan pendidikan dasar.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Subdirektorat Kesetaraan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesetaraan pendidikan dasar;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang kesetaraan pendidikan dasar;
- c. penyusunan program di bidang kesetaraan pendidikan dasar;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesetaraan pendidikan dasar.

Pasal 50

Subdirektorat Kesetaraan Pendidikan Dasar terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 51

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang kesetaraan pendidikan dasar.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program kesetaraan pendidikan dasar.

Pasal 52

Subdirektorat Kesetaraan Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang kesetaraan pendidikan menengah.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Subdirektorat Kesetaraan Pendidikan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesetaraan pendidikan menengah;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang kesetaraan pendidikan menengah;
- c. penyusunan program di bidang kesetaraan pendidikan menengah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesetaraan pendidikan menengah.

Pasal 54

Subdirektorat Kesetaraan Pendidikan Menengah terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 55

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang kesetaraan pendidikan menengah.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program kesetaraan pendidikan menengah.

Pasal 56

Subdirektorat Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan teknologi pendidikan kesetaraan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Subdirektorat Pengembangan Teknologi meyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi pendidikan kesetaraan;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pengembangan teknologi pendidikan kesetaraan;
- c. penyusunan program di bidang pengembangan teknologi pendidikan kesetaraan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan teknologi pendidikan kesetaraan.

Pasal 58

Subdirektorat Pengembangan Teknologi terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 59

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang pengembangan teknologi pendidikan kesetaraan.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program pengembangan teknologi pendidikan kesetaraan.

Pasal 60

Subdirektorat Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan kesetaraan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Subdirektorat Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan kesetaraan;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan kesetaraan;
- c. penyusunan program pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan kesetaraan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan kesetaraan.

Pasal 62

Subdirektorat Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 63

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang pendidikan kesetaraan.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan kesetaraan.

Pasal 64

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Pendidikan Masyarakat

Pasal 65

Direktorat Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan masyarakat.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan masyarakat;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan masyarakat;
- d. pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 67

Direktorat Pendidikan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan;
- b. Subdirektorat Pendidikan Perempuan;
- c. Subdirektorat Peningkatan Budaya Baca;
- d. Subdirektorat Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 68

Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan keaksaraan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan keaksaraan;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan keaksaraan;
- c. penyusunan program di bidang pendidikan keaksaraan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan keaksaraan.

Pasal 70

Subdirektorat Pendidikan Keaksaraan terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 71

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang pendidikan keaksaraan.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program pendidikan keaksaraan.

Pasal 72

Subdirektorat Pendidikan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan perempuan.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Subdirektorat Pendidikan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan perempuan;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan perempuan;
- c. penyusunan program di bidang pendidikan perempuan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan perempuan.

Pasal 74

Subdirektorat Pendidikan Perempuan terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 75

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang pendidikan perempuan.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program pendidikan perempuan.

Pasal 76

Subdirektorat Peningkatan Budaya Baca mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan budaya baca.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Subdirektorat Peningkatan Budaya Baca menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan budaya baca;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang peningkatan budaya baca;
- c. penyusunan program di bidang peningkatan budaya baca;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan budaya baca.

Pasal 78

Subdirektorat Peningkatan Budaya Baca terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 79

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang peningkatan budaya baca.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program peningkatan budaya baca.

Pasal 80

Subdirektorat Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan masyarakat.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Subdirektorat Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan masyarakat;

- c. penyusunan program pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan masyarakat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pendidikan masyarakat.

Pasal 82

Subdirektorat Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 83

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang pemberdayaan peranserta masyarakat.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program pemberdayaan peranserta masyarakat.

Pasal 84

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

Bagian Ketujuh Direktorat Pembinaan Kursus Dan Kelembagaan

Pasal 85

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan kursus dan kelembagaan;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan kursus dan kelembagaan;

- d. pelaksanaan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Pasal 87

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Peningkatan Mutu Kursus;
- b. Subdirektorat Pengembangan Informasi Kursus;
- c. Subdirektorat Pengembangan Kelembagaan;
- d. Subdirektorat Kemitraan;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 88

Subdirektorat Peningkatan Mutu Kursus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang peningkatan mutu kursus.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Subdirektorat Peningkatan Mutu Kursus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan mutu kursus;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang peningkatan mutu kursus;
- c. penyusunan program di bidang peningkatan mutu kursus;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan mutu kursus.

Pasal 90

Subdirektorat Peningkatan Mutu Kursus terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 91

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang peningkatan mutu kursus.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program peningkatan mutu kursus.

Pasal 92

Subdirektorat Pengembangan Informasi Kursus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan informasi kursus.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Subdirektorat Pengembangan Informasi Kursus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan informasi kursus;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pengembangan informasi kursus;
- c. penyusunan program di bidang pengembangan informasi kursus;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan informasi kursus.

Pasal 94

Subdirektorat Pengembangan Informasi Kursus terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 95

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang pengembangan informasi kursus.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program pengembangan informasi kursus.

Pasal 96

Subdirektorat Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pengembangan lembaga pengelola pendidikan luar sekolah.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Subdirektorat Pengembangan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan program di bidang pengembangan lembaga pengelola pendidikan luar sekolah;

- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pengembangan lembaga pengelola pendidikan luar sekolah;
- c. penyusunan program di bidang pengembangan lembaga pengelola pendidikan luar sekolah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan lembaga pengelola pendidikan luar sekolah.

Pasal 98

Subdirektorat Pengembangan Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 99

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang pengembangan lembaga pengelola pendidikan luar sekolah.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program pengembangan lembaga pengelola pendidikan luar sekolah.

Pasal 100

Subdirektorat Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan kursus.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Subdirektorat Kemitraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan kursus;
- b. penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan kursus;
- c. penyusunan program pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan kursus;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan kursus.

Pasal 102

Subdirektorat Kemitraan terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

Pasal 103

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, standar, kriteria, pedoman, prosedur, dan penyusunan program di bidang pembinaan kursus.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program pemberdayaan peranserta masyarakat di bidang pembinaan kursus.

Pasal 104

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

BAB II UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 105

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III TATA KERJA

Pasal 106

Setiap satuan organisasi membantu Direktur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal, serta dengan instansi di luar Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 108

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 110

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 111

Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 112

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 BAB I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, masih tetap dilaksanakan sampai

dengan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah disesuaikan dengan Peraturan ini.

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/O/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 117

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO